



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 5.B /KPU-KTG/II/2010**

**TENTANG**

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah ditekankan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelegara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diulang dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diulang dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelengaraan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelegaraan, Penunggahan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38/KKPU-KTG/X/2009 tentang program, tanggapan dan jadwal waktu penyelegaraan pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah di dalam provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 sebagaimana diulang dengan Keputusan KTG/II/2010.

Memperhatikan :  
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Januari 2010;

**MEMUTUSKAN :**  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Undang-Undang Provinsi Kalimantan Tengah.

2. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana diulang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana penyelegaraan Pemilu kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diulang Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelegaraan Pemilihan Umum;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelegaraan Pemilu kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.

5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelegaraan Pemilu kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan dan bersifat sementara.

6. Petugas Penitaktikan Data Pemilih dan Kelompok Penyelegaraan Penunggahan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh KPU atau nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelegaraan pemukulirhan data pemilih dan penunggahan suara di tempat peninggahan suara ditempat pemilih dan penunggahan suara di tempat peninggahan suara sementara.

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.

7. Tempat Pergantian Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pertemuan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS

### **Pasal 2**

§ 1. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis.

### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada

- Pasal 1  
1. mandiri;  
2. mandiri;  
3. jujur;  
4. adil;  
5. kipasian hukum;  
6. etis;  
7. terib pengalenggara;  
8. kepentingan umum;  
9. keterbukaan;  
i. proporsionalitas;  
ii. akuntabilitas;  
iii. efisiensi; dan  
iv. efektivitas.

### **Pasal 4**

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik pelaksana Pemilu sebagaimana dimaklum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

## **Bagian Kedua**

### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 6**

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.  
(2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Bagian Pertama**

###### **Komisi Pemilihan Umum Provinsi**

###### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.  
(2) Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang anggota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**

###### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.  
(2) Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang anggota.

### **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama**

###### **Komisi Pemilihan Umum Provinsi**

###### **Pasal 9**

- (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:  
a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;  
b. menyusun dan memaklum dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, dan KPPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;  
c. menyusun dan memelakukan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
d. mendokumentasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- (2) KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU berdaulat di ibukota Provinsi.  
(3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

- Provinsi**, berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperbaiki permasalahan dan KPU;
- e. memulihkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan memelakukannya sebagai daftar pemilih;
- f. menerima data pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran pemilu keadaan Daerah dan Wali Kepala Daerah Provinsi;
- g. menyampaikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menelakupkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat bantah acara penghitungan suara;
- i. membuat bantah acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyampaikannya kepada saksi peserta penghitungan suara;
- j. menyampaikan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat bantah acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. memerlukan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- l. menyampaikan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- m. memerlukan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- n. menyampaikan dan laporan yang disampaikan oleh Pemprov;
- o. menyampaikan pengaduan dan laporan yang disampaikan oleh Pemprov;
- p. menyampaikan sementara dan lalu mengesahkan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, dan pegawai sekrerariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tergangguanya tahapan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan perintah;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan lalu dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masayarakat;
- r. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- s. memberikan perintah tetapkan penataan organisasi dan tata cara penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan;
- t. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- u. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan melaksanakan tugas dan wewenang dan yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undangan;

- (2) KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkejatuhan:**
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaran Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperdulikan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon secara jujur dan sejara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pengangguran dan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pengangguran/jawaban semua kegiatan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah;
- f. membuat acara dan dokumentasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan menyampaikan embasannya kepada Bawaslu;
- h. membuat bantah acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan dihadirkan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau lain mengikuti ketentuan selesa Anggaran Pendekatian dan Rencana (APD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**
- Bagian Kedua**
- Pasal 10**
- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:**
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PRPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam mengelola dan memperbaiki pedoman dan KPU dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan memperbaiki pedoman dan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk diaplikasikan dalam penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan perintah dan perundang-undangan;
- d. memberikan perintah dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- e. menyampaikan dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperbaiki pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menyampaikan dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam perundang-undangan dan/atau KPU dalam penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- h. menerima data hasil dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menelakatkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. merekam dan menginputkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari sejumlah KPU di berbagai kabupaten/kota yang bersanggutan dengan membuat bentuk acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. membuat bentuk acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- l. menyebarkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat bentuk acaranya;
- n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota kepada KPU mulai KPU Provinsi;
- o. memerlukan pengaduan dan diancam dengan laporan yang disampaikan oleh Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- p. memerlukan sanksi administratif terhadap anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU kabupaten/kota dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan perundang-undangan;
- q. memerlukan sanksi administratif terhadap anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU kabupaten/kota dan ketentuan peraturan kabupaten/kota;
- r. memerlukan sanksi administratif terhadap anggota Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada misyakat;
- s. memerlukan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sedang berlangsung berdasarkan perundang-undangan dan pedoman KPU dandiklat (KPU Provinsi);
- t. membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan wakil rakyat;
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undangan;
- (2) KPU kabupaten/kota dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkecuali :
- a. melaksanakan semua tugas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tetap waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat;
- d. melaporkan peranggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. membuat aspi dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan laporan hasilnya kepada Bawaslu;
- h. membuat bentuk acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota dan dimaklumkan oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau lain mengadakan seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**
- BAB V**
- Pasal 11**
- Pembahasan Keputusan KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno.
- Pasal 12**
- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, adalah :
- a. rapat pleno tertutup; dan
- b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam rapat pleno terbuka.
- Pasal 13
- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sah apabila dihadiri oleh kabupaten/kota yang ditunjuk dengan datar hasil;
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sah apabila disetujui oleh sejumlah anggotanya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang hadir;
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Pasal 14
- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diundur selama 3 (tiga) jam.

BAB VI

ANGGARAN

BAB VI

KEIJUAN LAN DAN PENGU

(4) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan

- (1) Untangan dan agenda rapat, pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan per tanggal 3 (tiga) hari sebelumnya.

(2) Rapat pleno otonomi dan ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Abdalet Ketua bermalamang, rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara akademis.

(4) Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan segera respon terhadap tindakan pelanggaran.

Pasal 15

- (2) Dalam hal raipleno telah diundang dimaksud pada ayat (1) dan lelap tidak tergabung kurum, raipleno dilanjutkan tanpa memperbaikkan kurum.  
(3) Khusus raipleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota untuk mendapatkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilakukan pemungutan suara.

Kabupaten/Kota

- Pasal 15**

(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada anggaran APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 17



Pasal 16

- 1) Uranginan dan agenda rapat bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan lampar 13 (tiga) hari berselang. Rapat pleno di pimpin oleh Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota. Apabila Ketua berhalangan, rapat lalu dihadiri oleh Wakil Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara akhiran. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 21

- Penyelesaian administrasi hasil Pemiu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimulai dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU untuk tingkat provinsi dan KPU Provinsi untuk tingkat KPU kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib memanfaatkan penelitian dalam rapat pemerintahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam penelitian hasil Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilandikannya Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota mendilangkan penelitian hasil Penilai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota mendilangkan penelitian hasil Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sendirinya hasil Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan sah oleh penilai.

Dipindai dengan CamScanner

Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan kelentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KETUA,**

**Ttd.**

**FARIDAWATY, SE**

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NO. 5.B TAHUN 2010